



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
4. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp	3.915.508.009.350,00
2. Bertambah	Rp	908.560.842,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		
Rp3.916.416.570.192,00.		

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp	3.887.408.009.350,00
2. Bertambah	Rp	87.353.561.572,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		
Rp3.974.761.570.922,00.		

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah	Rp	78.495.000.730,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
Rp78.495.000.730,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp	28.100.000.000,00
b) Berkurang	(Rp	7.950.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Rp20.150.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan
Rp58.345.000.730,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.594.370.914.605,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 3.473.221.123,00 |

Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp1.597.844.135.728,00.

b. Pendapatan Transfer

- | | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.321.137.094.745,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | 2.564.660.281,00) |

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan
Rp2.318.572.434.464,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.033.700.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 5.000.000.000,00 |

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
Rp1.038.700.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 235.335.900.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 810.000.000,00 |

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp236.145.900.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 12.645.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp | 0,00) |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp12.645.000.000,00

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 312.690.014.605,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | 2.336.778.877,00) |

Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah setelah perubahan
Rp310.353.235.728,00.

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp 1.965.666.507.000,00

2. Bertambah Rp 36.128.446.840,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp2.001.794.953.840,00.

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp 355.470.587.745,00

2. Berkurang (Rp 38.693.107.121,00)

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp316.777.480.624,00.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp 2.614.370.321.755,00

2. Bertambah Rp 82.933.588.919,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp2.697.303.910.674,00.

b. Belanja Modal

1. Semula Rp 380.394.968.398,00

2. Bertambah Rp 102.609.356.667,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp483.004.325.065,00.

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp 10.000.000.000,00

2. Berkurang (Rp 3.778.192.014,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp6.221.807.986,00.

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp 882.642.719.197,00

2. Berkurang (Rp 94.411.192.000,00)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp788.231.527.197,00.

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1 Semula Rp 1.128.724.766.210,00

2 Berkurang (Rp 1.678.810.843,87)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp1.127.045.955.366,13.

b. Belanja Barang dan Jasa

1	Semula	Rp	1.069.257.150.951,00
2	Bertambah	Rp	73.859.964.460,87
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			
Rp1.143.117.115.411,87.			

c. Belanja Bunga

1	Semula	Rp	0,00
2	Bertambah	Rp	964.120.371,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			
Rp964.120.371,00.			

d. Belanja Hibah

1	Semula	Rp	392.747.864.594,00
2	Bertambah	Rp	5.961.407.431,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			
Rp398.709.272.025,00.			

e. Belanja Bantuan Sosial

1	Semula	Rp	23.640.540.000,00
2	Bertambah	Rp	3.826.907.500,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			
Rp27.467.447.500,00			

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1	Semula	Rp	15.956.500.000,00
2	Berkurang	(Rp	6.439.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan			
Rp9.517.500.000,00.			

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1	Semula	Rp	73.396.080.279,00
2	Bertambah	Rp	35.500.557.048,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			
Rp108.896.637.327,00.			

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1	Semula	Rp	136.859.780.011,00
2	Berkurang	(Rp	2.569.643.837,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan			
Rp134.290.136.174,00.			

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

1	Semula	Rp	143.258.156.853,00
2	Bertambah	Rp	77.091.181.207,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan			
Rp220.349.338.060,00.			

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1	Semula	Rp	10.318.391.255,00
2	Berkurang	(Rp	1.691.952.751,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp8.626.438.504,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1	Semula	Rp	606.060.000,00
2	Bertambah	Rp	718.215.000,00

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp1.324.275.000,00.

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

a.	Semula	Rp	10.000.000.000,00
b.	Berkurang	(Rp	3.778.192.014,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp6.221.807.986,00.

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1	Semula	Rp	126.903.590.000,00
2	Bertambah	Rp	564.800.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp127.468.390.000,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan

1	Semula	Rp	755.739.129.197,00
2	Berkurang	(Rp	94.975.992.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp660.763.137.197,00.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah	Rp	78.495.000.730,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp78.495.000.730,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1.	Semula	Rp	28.100.000.000,00
2.	Berkurang	(Rp	7.950.0000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp20.150.000.000,00.

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, yaitu:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Semula | Rp 0,00 |
| b. Bertambah | Rp 78.495.000.730,00 |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya setelah perubahan
Rp78.495.000.730,00. | |

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Penyertaan Modal Daerah | |
| 1. Semula | Rp 8.100.000.000,00 |
| 2. Berkurang | (Rp 7.950.000.000,00) |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah
perubahan Rp150.000.000,00. | |
| b. Pinjaman Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | |
| 1. Semula | Rp 20.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp 0,00) |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh
Tempo setelah perubahan Rp20.000.000.000,00. | |

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Keseuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 24 September 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 243-
9/2024